



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

**TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 F A ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tatacara Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
8. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/ walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang tertuang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Kas daerah adalah kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan Perpanjangan IMTA yang mempunyai lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) atau lintas kabupaten/kota dalam daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara untuk memungut Retribusi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk SKRD;
- b. tata cara pembayaran dan penentuan tempat pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
- c. tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
- d. tata cara penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- f. tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB IV
BENTUK SKRD

Pasal 4

Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas daerah melalui bank yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan pengantar SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 6

Besaran Retribusi IMTA yang disetorkan ke kas daerah adalah USD 100 (seratus *United States Dollar*) per orang per tenaga kerja asing per bulan yang dibayarkan dimuka, berdasarkan nilai tukar USD yang berlaku pada saat penyeteroran di bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan utang retribusi.
- (3) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengakuan wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada pemerintah daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib Retribusi Perpanjangan IMTA mempunyai utang retribusi, dikenakan retribusi terutang.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing selaku wajib retribusi yang menerapkan tenaga kerja asing.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang merasa keberatan terhadap jumlah retribusi yang harus dibayar dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Jangka waktu pengajuan keberatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.
- (4) Surat permohonan disampaikan secara langsung/pos tercatat kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (5) Tanda bukti penyampaian surat permohonan langsung atau melalui pos tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar perhitungan waktu diterimanya surat permohonan keberatan retribusi.

Pasal 11

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus memberikan keputusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan keberatan dimaksud.
- (2) Apabila lebih dari 6 (enam) bulan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan retribusi dianggap diterima sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur membentuk tim pembina dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB XI

PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan penerima Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan kembali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membidangi ketenagakerjaan untuk mendanai:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pemberi kerja tenaga kerja asing yang sudah memiliki Perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tidak dikenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing yang sudah memiliki Perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, agar melunasi retribusi dari sisa waktu masa berlaku Perpanjangan IMTA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SKPD.....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

Nomor Ketetapan dan tanggal :
Bulan dan Tahun

A. WAJIB RETRIBUSI

- 1. Nama :
- 2. Instansi :
- 3. Alamat :

B. OBJEK RETRIBUSI

- 1. Jenis Retribusi :
- 2. Lokasi :

C. KETETAPAN RETRIBUSI

Jumlah ketetapan Retribusi Rp.....
Yang harus dibayar.

Dengan huruf.....

D. PEMBAYARAN

- 1. Pengguna Tenaga Kerja Asing mengajukan permohonan perpanjangan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung setelah diberikan pengantar SKRD.
- 2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
- 3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/SKRDKB diterbitkan.

.....
Kepala SKPD.....
.....

Keterangan :
Lembar I : wajib retribusi
Lembar II : seksi/petugas yang menangani retribusi
Lembar III : arsip

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO